



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun (05-03-1974), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pegawai toko, bertempat tinggal di Jl. Tukad Bilok Gang 00.No. 00, Br/Lingk. Pande, Desa/Kel. Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun (14-11-1970), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Perum Resident No. 00, Jl. Tukad Bulan, Lingkungan Wirasatya, Desa/Kel. Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 23 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 23 Mei 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 1998 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/33/XII/1998, tertanggal 21 Desember 1998.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 11-06-2001;
 - b. ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 25-06-2003.Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 (13 tahun) yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon sering membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon.
 - b. Termohon tidak suka dengan profesi Pemohon yang pendapatannya kecil, sehingga sering timbul pertengkaran, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin mencari penghasilan yang cukup bagi keluarga.
4. Bahwa akibatnya sejak tahun 2008 (9 tahun) yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon.
5. Bahwa saat ini Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERMohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 03 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 225003/2003/01295 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sidakarya tanggal 28 Oktober 2005, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 350/33/XII/1998, tertanggal 21 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

Saksi PERTAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jaya Giri 00 No. 00, Kecamatan Denpasar Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keluarga saksi;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa selama berumah-tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena tidak ada kecocokan;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2008 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- e. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- f. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi KEDUA, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Jaya Giri 00 No. 00, Kecamatan Denpasar Timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon keluarga saksi;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa selama berumah-tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon tidak suka dengan pendapatan kecil Pemohon;
- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2008 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- e. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- f. Bahwa saksi selaku tetangga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 000/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 26 Mei 2017 dan tanggal 03 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 (13 tahun) yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon sering membantah apa yang disampaikan oleh Pemohon.
 - b. Termohon tidak suka dengan profesi Pemohon yang pendapatannya kecil, sehingga sering timbul pertengkaran, padahal Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin mencari penghasilan yang cukup bagi keluarga.
- Bahwa akibatnya sejak tahun 2008 (9 tahun) yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup dalam atap yang sama, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tidak tahu dimana keberadaan Termohon di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian, saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena pendapatan Pemohon kecil, akhirnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2008, sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena pendapatan Pemohon kecil;
- Bahwa sejak tahun 2008 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak kepergian tersebut hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 tahun, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon selama 9 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi serta tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat dibina, oleh karena itu agar Pemohon terlepas dari perkawinan yang hampa artinya Pemohon kawin tapi istrinya tidak ada di rumah sehingga sama saja dengan tidak punya istri menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan amar "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tercatat dan atau kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nur Salmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nur Salmi Muhammad

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AF. Maftukhin

Hakim Anggota,

ttd

.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0194/Pdt.G/2017/PA.Dps.